



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 21/HK.03.2-Kpt/5307/Sek-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, disebutkan bahwa user pengguna ditetapkan melalui surat keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
- KEDUA : Masa berlaku user pengguna aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi adalah sampai dengan ditetapkan Surat Keputusan yang baru.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

ttd.

ALOYSIUS ELWIS DA RATO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Mega Suryati Azhar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIKKA
NOMOR 21/HK.03.2-Kpt/5307/Sek-Kab/IV/2021
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA.

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	Aloysius Elwis Da Rato 19660602 199703 1 005	Sekretaris KPU Kabupaten Sikka	KPA
			Approver Persediaan
			Approver Aset
2	Mega Suryati Azhar 19740528 200003 2 005	Kepala Sub Bagian Hukum	PPK
3	Semuel Desryanto Sing 19831201 2000912 1 003	Kepala Sub Bagian Penyelenggara dan Hupmas	PPSPM
4	Melkiadus Nong Akel 19860203 200501 1 001	Verifikator Keuangan	Admin
			Operator Komitmen
			Operator Pelaporan
5	Mario Leonardo T. Date 19850925 200501 1 002	Penelaah Pengelola Keuangan	Operator Anggaran
			Operator Pembayaran
			Bendahara Pengeluaran
			Operator Piutang
6	Katarina Merai Maran 19781125 200902 2 003	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Operator Persediaan
			Operator Aset
7	Rikardus Rajo 19791004 201001 1 010	Koordinator Pengamanan	Validator Aset

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

ttd.

ALOYSIUS ELWIS DA RATO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Mega Suryati Azhar

